

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi mengacu ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum bahwa: “Setiap badan yang membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum harus mendapat izin dari Walikota”. Yang mempunyai kewenangan adalah Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Bahwa mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, dengan terjadinya permasalahan kinerja petugas parkir yang belum optimal, kurang luas areal parkir dan kesadaran para pengendara/pemilik kendaraan dalam memarkir kendaraannya.

B. Saran

1. Kepada Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi petugas parkir pada RS. Theresia Kota Jambi haruslah mengedepankan transparansi, akuntabilitas struktural serta meningkatkan keprofesionalan dan

keproporsionalitasan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di RS. Theresia Kota Jambi.

2. Kepada jajaran aparat Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi dan manajemen pelaksanaan pelayanan parkir di RS. Theresia Kota Jambi hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat Kota Jambi secara aktif dan berkesinambungan untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut permasalahan yang melingkupi pelaksanaan pelayanan parkir di RS. Theresia Kota Jambi.